



PUTUSAN

Nomor 1713 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARIONO alias LEK bin RAMSI;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/28 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kepatihan RT 01 RW 01 Desa
Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten
Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Wartawan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 21 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIONO alias LEK bin RAMSI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1713 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIONO alias LEK bin RAMSI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) bungkus sedotan;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Byw tanggal 26 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIONO alias LEK bin RAMSI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa HARIONO alias LEK bin RAMSI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1713 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) potongan sedotan;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) bungkus sedotan;
 - 1 (satu) buah bong;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa atas nama HARIONO alias LEK bin RAMSI;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1268/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 9 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Byw yang dimintakan banding tersebut;
 3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1713 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid.Kas/2023/PN Byw *juncto* Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Byw *juncto* Nomor 1268/PID.SUS/2022/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, Terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Januari 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 2 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 2 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori kasasinya tanggal 30 Januari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan pasal yang dikenakan, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, yaitu 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1713 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena Terdakwa adalah merupakan seorang pecandu Narkotika dan barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan hanya sedikit yaitu berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram. Seharusnya Terdakwa dijatuhi putusan rehabilitasi;

- Bahwa meskipun alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, telah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara *juridis* dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di Jalan Gang Dusun Kepatihan RT 01 RW 01 Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, terlihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil shabu dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan Terdakwa berusaha melawan dengan berteriak-teriak saat penangkapan. Ketika dilakukan pengeledahan lanjutan di dalam lemari pakaian di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus sedotan, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas. Walaupun Terdakwa menolak dan menyangkal bahwa 1 (satu) paket kecil shabu tersebut bukan miliknya namun dengan ditemukannya 1 paket kecil shabu tersebut

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1713 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat sepeda motor pada saat Terdakwa ditangkap dan dihubungkan dengan ditemukannya 2 (dua) bungkus sedotan, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas dalam lemari pakaian di rumah Terdakwa, telah cukup membuktikan bahwa Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

- Bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian tidak sedang menggunakan shabu bagi dirinya sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain, terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes atau pemeriksaan urine, ataupun jika dilakukan pemeriksaan urine tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratorium urine tersebut tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, demikian juga terhadap Terdakwa tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula, penguasaan Terdakwa terhadap shabu tersebut dalam jumlah yang relatif sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;
- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut maka dalam musyawarah terakhir untuk mengambil putusan terhadap Terdakwa, musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata perbuatan Terdakwa yang terbukti hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1713 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu, putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1268/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 9 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Byw tanggal 26 Oktober 2022 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HARIONO alias LEK bin RAMSI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1268/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 9 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Byw tanggal 26 Oktober 2022 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **HARIONO alias LEK bin RAMSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1713 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 Juni 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Suharto, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1713 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)